



PUTUSAN

Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA. Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Maisaroh binti Isnin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat kediaman di Jalan Masjid RT 009 RW 001, Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yusmanto bin Repiono, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Punya Pekerjaan Tetap, tempat kediaman di Desa Sei Nahodaris, Dusun Dua, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 1 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/VI/2010, tertanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir selama satu bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sei Nahodaris, Dusun Dua, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Uta selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Nazwa Rhamadhani binti Yusmanto, lahir pada tanggal 26 April 2011;
 - b. Sahnas Dwi Anisa binti Yusmanto, lahir pada tanggal 17 Desember 2014;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah sulit untuk disembuhkan, bahkan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



ketika Tergugat sedang dalam keadaan mabuk, Tergugat pernah ingin membunuh Penggugat tanpa sebab yang jelas;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014, ketika itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk dan marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas, lalu Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat tidak lagi mabuk-mabukan, akan tetapi Tergugat tidak peduli dengan nasihat Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sei Nahodaris, Dusun Dua, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan tiga tahun lebih lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat beserta ketua RT dan RW sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yusmanto bin Repiono) terhadap Penggugat (Maisaroh binti Isnin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 dan hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 51/04/VI/2010 tertanggal 23 Juni 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo*

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Hasan Torus bin M. Nur**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 dengan jarak rumah sekitar lima puluh meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Yusmanto, suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling tidak bertegur sapa;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk minuman keras;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satu kali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Isnin bin Somat**, dimana Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Yusmanto, suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak dua tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling tidak bertegur sapa;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat suka marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Saksi serta ketua RT dan ketua RW sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satu kali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Majelis membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 23 Juni 2010, dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Hasan Torus bin M. Nur adalah tetangga Penggugat dan Saksi Isnin bin Somat adalah ayah kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Hasan Torus bin M. Nur menerangkan sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling tidak bertegur sapa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk minuman keras, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



bersama lagi, dan Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satu kali, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Isnin bin Somat yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan sejak dua tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saling tidak bertegur sapa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan Tergugat suka marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, Saksi serta ketua RT dan ketua RW sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat satu kali, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi sering mendengar suara pertengkaran dan sering melihat langsung perselisihan Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2010 di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافلما عدد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yusmanto bin Repiono) terhadap Penggugat (Maisaroh binti Isnin).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.070.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.161.000,00

(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0485/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)